



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ROKOK ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)**

***THE ARRANGEMENT OF CIGARETTE TRADE CONFLIC BETWEEN  
INDONESIAN GOVERMENT AND UNITED STATES OF AMERICA  
GOVERMENT THROUGH WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)***

Oleh :

**MOHAMMAD KURNIAWAN  
NIM 050710101112**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ROKOK ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)**

***THE ARRANGEMENT OF CIGARETTE TRADE CONFLIC BETWEEN  
INDONESIAN GOVERNMENT AND UNITED STATES OF AMERICA  
GOVERNMENT THROUGH  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)***

Oleh :


**MOHAMMAD KURNIAWAN  
NIM 050710101112**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**“BILA TIDAK MENARIK PELAJARAN DARI KESALAHAN-  
KESALAHANNYA, MAKA NEGARA YANG BERSANGKUTAN AKAN  
TERKUTUK UNTUK MENGULANGI KEMBALI SEJARAH TERSEBUT”**


(Sumber: Seruan Bagi Ekonomi Indonesia oleh George Santayana)



## LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Insya Asphar dan Ibunda Siti Naniyah yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Adikku Ayu Anggraini yang selalu memberikan dukungan.
4. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;



**PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ROKOK ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)**

***THE ARRANGEMENT OF CIGARETTE TRADE CONFLIC BETWEEN  
INDONESIAN GOVERNMENT AND UNITED STATES OF AMERICA  
GOVERNMENT THROUGH  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMMAD KURNIAWAN  
NIM 050710101112**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 Februari 2011**

**Oleh  
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ROKOK  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO)**

***THE ARRANGEMENT OF CIGARETTE TRADE CONFLIC  
BETWEEN INDONESIAN GOVERNMENT AND UNITED STATES OF  
AMERICA GOVERNMENT THROUGH WORLD TRADE ORGANIZATION  
(WTO)***

Oleh:

**MOHAMMAD KURNIAWAN**  
**NIM 050710101112**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**    **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**  
**NIP. 196312011989021001**    **NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 (dua puluh delapan)

Bulan : Februari

Tahun : 2011 ( dua ribu sebelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof, Dr. HEROWATI POESOKO ,S.H.,M.H.**

**YUSUF ADIWIBOWO,S.H.,LL.M.**

**NIP :194804281985032001**

**NIP:197810242005011002**

**Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**

**NIP. 197306271997022001**

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD KURNIAWAN

Nim : 050710101112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **"PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ROKOK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)"**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Febuari 2011

Yang menyatakan

MOHAMMAD KURNIAWAN

NIM : 050710101112

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat TUHAN Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ROKOK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)”**. skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, nasehat dan sabar terhadap penulis serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Sebagai Ketua Penguji Skripsi.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sebagai Sekertaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum , serta Karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Dra. Tutik Patmiati sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
9. Ibunda Siti Naniyah, Bapak Insya Asphar dan Adik ku Ayu Anggraini Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya selama ini dan Pak Dhe L.Tohpandi, serta keluarga besarku di Jakarta, Madiun, Ngawi, Batam, Tanjung Pinang dan Surabaya.
10. Sri Rejeki Sibuea Terima kasih buat Pengertian,kasih Sayangnya dan dukungan selama ini terhadap penulis.
11. Kawan-kawan Seperjuangan Gmnl komisariat Hukum Cabang Jember : Wawan, Indra, Ciko, Isna, Etis, Firman, Yuni, Siwo (Ardi), Masru, mas Edy, mas Iqbal, mas Dama, Noel, Irma dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman hidup dan organisasi selama ini.
12. Keluarga di Baskit Sempolan ( Mbah Tin, Mas Jito, Dan Mbak Sih) yang telah memberiku pengalam hidup dan nasihat bagi kehidupan penulis.
13. Kawan-kawan Seperjuangan yang ada di Alsa LC UNEJ, Imaprstial ,LI, Dan UKMK Katolik.
14. Romo Yudi yang Telah memberikan Bimbingan dan nasihat dalam menjalani hidup ini
15. Lingkungan Bernadhet tempat persekutuan para kudus, terima kasih atas perhatian, nasihat dan bimbingan dalam menjalani hidup ini.
16. Semua Dosen serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin...*

Penulis

## RINGKASAN

Perdagangan Internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi Negara-negara di dunia. Apa lagi Hukum Perdagangan Internasional adalah bidang hukum yang berkembang sangat cepat ruang lingkup bidang ini sangat luas. Namun dengan tidak mengecilkan arti yang telah dicapai *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) kini masih terdapat suatu masalah besar yang senantiasa mengancam kelancaran dan ketertiban perdagangan internasional yang tidak efisien dan efektif, tetapi juga adil (*fair trade*), yakni karena masih terjadi ketidak patuhan (*non-compliance*) negara-negara (terutama Negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu perjanjian-perjanjian yang mengikat seluruh anggota *World Trade Organization* (WTO) adalah *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement Of Disputes* (DSU). Dalam aspek ini pun Putaran Uruguay membuat sebuah perubahan besar dengan membentuk sebuah lembaga penyelesaian sengketa yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB). Seperti di lembaga ini pula Pemerintah Republik Indonesia melakukan proses penyelesaian sengketa dalam kasus sengketa perdagangan rokok dengan pemerintah Amerika Serikat, ini dimulai pada bulan Juni tahun 2009 pemerintah Amerika Serikat menerapkan undang-undang *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act*, yang diberlakukan pada bulan September tahun 2009. Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturan perdagangan Internasional, mekanisme penyelesaian sengketa dalam *World Trade Organization* (WTO), penyelesaian sengketa perdagangan rokok antara pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat melalui *World Trade Organization* (WTO)

Metode penelitian dalam penulis skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok

pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Rokok Melalui World Trade Organization (WTO), ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah.

Kesimpulan dalam Skripsi ini adalah Aturan dan prinsip yang diaturnya memuat aturan-aturan yang dapat diterima oleh hampir banyak negara (meskipun dari keanggotannya masing-masing negara memiliki sistem hukum yang berbeda). Khususnya prinsip *Most-Favoured-Treatment*(MFN) dan *National Treatment* yang melarang diskriminasi antara barang, jasa, atau pemberian jasa. Artinya setiap melakukan perdagangan Internasional dan ketentuan-ketentuan tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi terhadap suatu produk barang, jasa, dan pemberian jasa dari negara asing dengan lokal maupun dari negara berkembang dengan negara yang sudah maju. Mekanisme penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) hanya memberikan "*legal standing*" kepada negara atau wilayah pabean (*custom territory*) anggota *World Trade Organization* (WTO) sedangkan pelanggaran aturan persaingan pada umumnya perusahaan atau sebuah negara. Indonesia sebaiknya melakukan langkah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam kesepakatan-kesepakatan yang telah ada atau sesuai dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) yaitu:Indonesia Sebagai Penggugat harus memberikan Justifikasi secara rinci mengenai alasan-alasan terjadinya Sengketa. Arbitrasi dapat menentukan tingkat maupun manfaat yang terhapus atau terganggu, Indonesia dapat mendesak Panel untuk melakukan penyesuaian yang memuaskan kedua belah pihak, yaitu antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dapat mengusulkan Arbitrasi untuk mengusulkan piranti yang dikehendaki, Kompensasi adalah jalan terakhir yang dapat dilakukan dalam suatu penyelesaian.

Saran dalam Skripsi ini adalah Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan *World Trade Organization* (WTO), pemerintah Indonesia segera melakukan ratifikasi undang-undang dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO).

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBARAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PRASYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perdagangan Internasional	
2.1.1 Pengertian Perdagangan Internasional .....	11
2.1.2 Ruang Lingkup Perdagangan Internasional .....	12

2.2 Sumber Hukum Perdagangan Internasional	
2.2.1 Perjanjian Internasional .....	13
2.2.2 Hukum Kebiasaan Internasional .....	14
2.2.3 Prinsip-prinsip Hukum Umum .....	14
2.2.4 Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin .....	14
2.2.5 Kontrak .....	15
2.2.6 Hukum Nasional .....	15
2.3 Prinsip Hukum yang Mendasari Pengaturan Perdagangan Internasional	
2.3.1 Prinsip-prinsip Utama .....	15
2.3.2 Prinsip-prinsip Baru GATT .....	17
2.3.3 Sifat Hukum GATT dan WTO .....	18
2.4 World Trade Organization (WTO)	
2.4.1 Sejarah Pembentukan .....	22
2.4.2 Putaran-putaran Perundingan .....	23
2.4.3 Persetujuan-persetujuan WTO .....	24
2.4.4 Struktur Dalam World Trade Organization (WTO) .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Prinsip-prinsip Hukum yang Mendasari Pengaturan Perdagangan Internasional	
3.1.1 Prinsip Umum .....	27
3.1.2 Prinsip Khusus .....	31
3.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam World Trade Organization (WTO)	
3.2.1 <i>Dispute Settlement Understanding</i> (DSU) .....	36
3.2.2 Dispute Settlement Body (DSB) .....	38
3.3 Penyelesaian Sengketa Perdagangan Rokok Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Melalui World Trade-Organization (WTO)	
3.3.1 Subtansi Pokok Perkara .....	58
3.3.2 Prinsip General System of Preference (GSP) .....	64

3.3.3 Kekuatan Hukum Terhadap Putusa Dispute Settlement Body

(DSB) ..... 66

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan..... 69

4.2 Saran..... 71

**DAFTAR BACAAN**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan  
*Argeerment Estabalishing The World Trade Organization*  
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional)
- Lampiran II : *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT 1947)
- Lampiran III : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU)
- Lampiran IV : *Agreement on Technichal Barriers to Trade* (TBT)
- Lampiran V : *Family Smoking Prevention and Tobacco control Act*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Apa lagi hukum Perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang sangat cepat ruang lingkup bidang ini sangat luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya dan dari bentuknya yang sangat sederhana, yaitu dari *barter*, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks). Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peran vital.<sup>29</sup>

Dewasa ini kegiatan Negara dibidang perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* ( GATT ) yang ditanda tangani negara-negara pada tahun 1997. Disepakatinya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antara negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi dan pertukaran barang. Cara mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dalam tahun-tahun berikutnya berbagai tambahan dan penyempurnaan telah dilakukan melalui berbagai perundingan yang bisa disebut putaran perundingan ( *round* ). Delapan perundingan telah diselesaikan yakni di Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), *The*

---

<sup>29</sup> Hatta, 2006, *Perdagangan internasional dalam system GATT dan WTO Aspek-aspek hukum dan non hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.